



PUTUSAN

Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI**  
Tempat Lahir : Pinrang  
Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Mei 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sabanar Lama Gang Muhtar, Kelurahan  
Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor,  
Kabupaten Bulungan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 12 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 12 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI** terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI** berupa Pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang seberat 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) gram;
- 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna Biru;
- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:.

## PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI**, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2019, bertempat di pinggir Jalan Bilung Lung Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 02 Juli sekitar pukul 15.00 Wita Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN (keduanya Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang baru saja bertransaksi Narkotika jenis Sabu di rumah Sdr. CANGBANG yang merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan. Selanjutnya dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN mendalami informasi tersebut sehingga mendapatkan nama dan ciri-ciri orang yang baru saja melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di rumah Sdr. CANGBANG tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN mengetahui bahwasanya Terdakwa diduga membawa Narkotika jenis Sabu sedang berjalan mengarah ke arah Jelarai Tanjung Selor sehingga Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN langsung mendatangi lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN di Jalan Bilung Lung Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, kemudian Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN melihat Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki seorang diri di pinggir Jalan Bilung Lung Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sehingga kemudian Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN langsung mengamankan Terdakwa di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti diantaranya 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan di lipatan celana panjang jeans warna Biru sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai, dan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam milik Terdakwa yang ditemukan di saku celana sebelah kanan. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu serta barang bukti lainnya tersebut, Terdakwa mengakui jika Sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. CAMBANG seharga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan tujuan akan Terdakwa gunakan bersama temannya untuk bekerja. Setelah mengamankan Terdakwa kemudian Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN sempat membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju ke rumah Sdr. CAMBANG yang berada di Jl. Sabanar Lama Gang Muctar Kecamatan Tanjung Selor akan tetapi Sdr. CAMBANG saat itu tidak berada di rumahnya. Sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 118/IL/11075.00/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 atas nama Terdakwa JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI disebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 jam 10.30 Wita telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus dengan berat 0,27 (Nol Koma Dua Tujuh) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 07493/NNF/2019.- tanggal 09 Agustus 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **13373/2019/NNF** berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,048$  (Nol Koma Nol Empat Delapan) Gram milik Terdakwa **JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI** adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa **JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI**, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sabanar Lama Gang Muctar, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan memakai bong alat hisap Sabu yakni dengan cara Terdakwa memasukkan Sabu secukupnya ke dalam kaca fanbo lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa hisap asap Sabu melalui pipet secara berulang-ulang. Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak Tahun 2017 sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian. Adapun tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah untuk bekerja, dan efek yang Terdakwa rasakan dengan menggunakan Sabu adalah Terdakwa merasa tenang dan menjadi rajin atau semangat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor : 445/2174/LAB-RSUD-TS/VIII-2019 tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dr. SINRANG, M.Kes, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan test / uji saring (*screening*) urine untuk test Narkoba / Napza terhadap Terdakwa **JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI** dan telah ditemukan hasil sebagai berikut:
  - Golongan Amphetamine (Amp) : Positif
  - Golongan Methamphetamine (M-amp) : Positif
  - Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
  - Golongan Opiat (Mop) : Negatif
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. JAMAL Als KONCO Bin (alm) BADAWI Saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 17.30 Wita di pinggir jalan. Bilung Lung Desa Jelarai Selor Kab. Bulungan karena diduga, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadiannya yaitu awalnya Saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang baru saja bertransaksi narkotika jenis sabu di rumah sdr CAMBANG (merupakan TO dari kepolisian), selanjutnya Saksi dan rekan petugas lainnya mendalami informasi tersebut sehingga Saksi dan rekan petugas lainnya mendapatkan nama dan ciri-ciri sdr JAMAL Als KONCO Bin (alm) BADAWI yang barusan bertransaksi narkotika jenis sabu di rumah sdr CAMBANG dan diketahui bahwa sdr JAMAL Als KONCO Bin (alm) BADAWI sedang mengarah kearah jelarai sehingga Saksi dan rekan lainnya mendatangi tempat tersebut di jalan Bilung Lung Desa Jelarai Selor Kab. Bulungan dan sesampainya di jl. Bilung Lung Desa Jelarai Selor kami melihat sdr JAMAL Als KONCO Bin (alm) BADAWI sedang berjalan sendiri di pinggir jalan sehingga kami langsung mengamankan sdr JAMAL Als KONCO Bin (alm) BADAWI di pinggir jalan Bilung Lung Desa Jelarai Selor Kab. Bulungan dan kami langsung melakukan pengeledahan badan kepada sdr JAMAL Als KONCO Bin (alm) BADAWI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya yang disimpan oleh sdr JAMAL Als KONCO Bin (Alm) BADAWI di lipatan celana jeans sebelah kanan warna biru yang

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs*



sedang dipakainya dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam. Selanjutnya Saksi dan rekan petugas lainnya langsung mengamankan sdr JAMAL Als KONCO Bin (alm) BADAWI beserta barang bukti dan lansung menuju ke rumah sdr CAMBANG yang berada di jl. Sabanar lama Gg Muctar akan tetapi sdr CAMBANG tidak berada dirumah sehingga sdr JAMAL Als KONCO Bin (alm) BADAWI dibawa kepolres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya ditemukan di lipatan celana jeans sebelah kanan warna biru yang sedang dipakainya dan sabu tersebut diakui milik sdr JAMAL Als KONCO Bin (Alm) BADAWI;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. JAMAL Als KONCO perihal kepemilikan Sabu tersebut dan sdr. JAMAL Als KONCO Bin (Alm) BADAWI menjawab bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dibeli dari sdr CAMBANG seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuan sdr JAMAL Als KONCO Bin (Alm) BADAWI memiliki, menyimpan dan menguasai Sabu tersebut, dan Sdr. JAMAL Als KONCO saat itu menjawab bahwa sabu tersebut akan dia gunakan bersama dengan temanya untuk kerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sdr JAMAL Als KONCO Bin (Alm) BADAWI mendapatkan sabu dari sdr CAMBANG seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dengan cara menghubungi melalui Handphone Terdakwa selanjutnya sdr JAMAL Als KONCO Bin (Alm) BADAWI mendatangi rumah sdr CAMBANG di jl. Sabanar Lama Gg Muctar Kel. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **EDDY MARSUKI Bin HERMAN**, di depan persidangan di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. JAMAL Als KONCO Bin (alm) BADAWI Saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 17.30 Wita di pinggir jalan. Bilung Lung Desa Jelarai Selor Kab. Bulungan karena diduga, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadiannya yaitu awalnya Saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang baru saja bertransaksi narkoba jenis sabu di rumah sdr CAMBANG (merupakan TO dari kepolisian), selanjutnya Saksi dan rekan petugas lainnya mendalami informasi tersebut sehingga Saksi dan rekan petugas lainnya mendapatkan nama dan ciri-ciri sdr JAMAL Als KONCO Bin (alm) BADAWI yang barusan bertransaksi narkoba jenis sabu di rumah sdr CAMBANG dan diketahui bahwa sdr JAMAL Als KONCO Bin (alm) BADAWI sedang mengarah kearah jelarai sehingga Saksi dan rekan lainnya mendatangi tempat tersebut di jalan Bilung Lung Desa Jelarai Selor Kab. Bulungan dan sesampainya di jl. Bilung Lung Desa Jelarai Selor kami melihat sdr JAMAL Als KONCO Bin (alm) BADAWI sedang berjalan sendiri di pinggir jalan sehingga kami langsung mengamankan sdr JAMAL Als KONCO Bin (alm) BADAWI di pinggir jalan Bilung Lung Desa Jelarai Selor Kab. Bulungan dan kami langsung melakukan penggeledahan badan kepada sdr JAMAL Als KONCO Bin (alm) BADAWI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya yang disimpan oleh sdr JAMAL Als KONCO Bin (Alm) BADAWI di lipatan celana jeans sebelah kanan warna biru yang sedang dipakainya dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam. Selanjutnya Saksi dan rekan petugas lainnya langsung mengamankan sdr JAMAL Als KONCO Bin (alm) BADAWI beserta barang bukti dan langsung menuju ke rumah sdr CAMBANG yang berada di jl. Sabanar lama Gg Muctar akan tetapi sdr CAMBANG tidak berada di rumah sehingga sdr JAMAL Als KONCO Bin (alm) BADAWI dibawa kepolres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya ditemukan di lipatan celana jeans sebelah kanan warna biru yang sedang dipakainya dan sabu tersebut diakui milik sdr JAMAL Als KONCO Bin (Alm) BADAWI;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. JAMAL Als KONCO perihal kepemilikan Sabu tersebut dan sdr. JAMAL Als KONCO Bin (Alm) BADAWI menjawab bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dibeli dari sdr CAMBANG seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuan sdr JAMAL Als KONCO Bin (Alm) BADAWI memiliki, menyimpan dan menguasai Sabu tersebut, dan Sdr. JAMAL Als KONCO saat itu menjawab bahwa sabu tersebut akan dia gunakan bersama dengan temanya untuk kerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sdr JAMAL Als KONCO Bin (Alm) BADAWI mendapatkan sabu dari sdr CAMBANG seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dengan cara menghubungi melalui Handphone Terdakwa selanjutnya sdr JAMAL Als KONCO Bin (Alm) BADAWI mendatangi rumah sdr CAMBANG di jl. Sabanar Lama Gg Muctar Kel. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 17.30 Wita di pinggir jalan. Bilung Lung Desa Jelarai Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan Bilung Lung kemudian Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa digeledah dan pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu di lipatan celana panjang jeans warna biru kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Bulungan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO warna hitam;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr CAMBANG seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr CAMBANG dengan cara menghubungi sdr CAMBANG melalui Handphone Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah sdr CAMBANG di jl. SABANAR LAMA Gg Muctar Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa memesan sabu kepada sdr CAMBANG adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada seseorang yang melihat pada saat sdr CAMBANG menyerahkan sabu kepada Terdakwa dan sdr CAMBANG menyerahkan sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 Sekitar pukul 12.00 wita Di jl. Sabanar Lama Gg Muctar Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya di celana jeans warna biru sebelah kanan yang Terdakwa gunakan setelah Terdakwa menerima sabu dari sdr CAMBANG;
  - Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan ia belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:
- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang seberat 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) gram;
  - 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna Biru;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam;
- Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 118/IL/11075.00/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 atas nama Terdakwa JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI disebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 jam 10.30 Wita telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus dengan berat 0,27 (Nol Koma Dua Tujuh) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 07493/NNF/2019.- tanggal 09 Agustus 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **13373/2019/NNF** berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,048 (Nol Koma Nol Empat Delapan) Gram milik Terdakwa **JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI** adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba / Napza) Nomor : 445/2174/LAB-RSUD-TS/VIII-2019 tanggal 05 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dr. SINRANG, M.Kes, Sp.PK, telah dilakukan pemeriksaan test / uji saring (*screening*) urine untuk test Narkoba / Napza terhadap Terdakwa **JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI** dan telah ditemukan hasil sebagai berikut:
  1. Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
  2. Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
  3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
  4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI ditangkap oleh petugas kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Bilung Lung Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 02 Juli sekitar pukul 15.00 Wita Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN (keduanya Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang baru

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja bertransaksi Narkotika jenis Sabu di rumah Sdr. CAMBANG yang merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan. Selanjutnya dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN mendalami informasi tersebut sehingga mendapatkan nama dan ciri-ciri orang yang baru saja melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di rumah Sdr. CAMBANG tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN mengetahui bahwasanya Terdakwa diduga membawa Narkotika jenis Sabu sedang berjalan mengarah ke arah Jelarai Tanjung Selor sehingga Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN langsung mendatangi lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN di Jalan Bilung Lung Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, kemudian Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN melihat Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki seorang diri di pinggir Jalan Bilung Lung Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sehingga kemudian Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN langsung mengamankan Terdakwa di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti diantaranya 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan di lipatan celana panjang jeans warna Biru sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai, dan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam milik Terdakwa yang ditemukan di saku celana sebelah kanan. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu serta barang bukti lainnya tersebut, Terdakwa mengakui jika Sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. CAMBANG seharga Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan tujuan akan Terdakwa gunakan bersama temannya untuk bekerja;

3. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 118/IL/11075.00/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 atas nama Terdakwa JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI disebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 jam 10.30 Wita telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu)

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus dengan berat 0,27 (Nol Koma Dua Tujuh) Gram beserta plastik pembungkusnya;

4. Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 07493/NNF/2019.- tanggal 09 Agustus 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **13373/2019/NNF** berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,048 (Nol Koma Nol Empat Delapan) Gram milik Terdakwa **JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI** adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis terlebih dahulu memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Tanpa Hak*” adalah : orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Melawan Hukum*” adalah : orang/badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;
- Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI) maupun dari aspek doktrina (menurut pendapat sarjana);
- Menimbang, bahwa menurut pendapat AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., didalam bukunya tersebut diatas, mengatakan bahwa makna/arti dari “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik”. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan lain yang menunjukkan bahwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs



pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut. sedangkan "Menyediakan" berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan (AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., Ibid, Hal.229-231 );

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli sekitar pukul 15.00 Wita Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN (keduanya Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang baru saja bertransaksi Narkotika jenis Sabu di rumah Sdr. CAMBANG yang merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian Resnarkoba Polres Bulungan. Selanjutnya dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN mendalami informasi tersebut sehingga mendapatkan nama dan ciri-ciri orang yang baru saja melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu di rumah Sdr. CAMBANG tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN mengetahui bahwasanya Terdakwa diduga membawa Narkotika jenis Sabu sedang berjalan mengarah ke arah Jelarai Tanjung Selor sehingga Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN langsung mendatangi lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN di Jalan Bilung Lung Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, kemudian Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN melihat Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki seorang diri di pinggir Jalan Bilung Lung Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sehingga kemudian Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN langsung mengamankan Terdakwa di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi ACHMAD RIFFAI, SH. Bin SUKARDI dan Saksi EDDY MARSUKI Bin HERMAN melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti diantaranya 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan di lipatan celana panjang jeans warna Biru sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai, dan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam milik Terdakwa yang ditemukan di saku celana sebelah kanan. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu serta barang bukti lainnya tersebut, Terdakwa mengakui jika Sabu tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. CAMBANG seharga Rp. 350.000,-

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan tujuan akan Terdakwa gunakan bersama temannya untuk bekerja;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) dari Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor : 118/IL/11075.00/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 atas nama Terdakwa JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI disebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 jam 10.30 Wita telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus dengan berat 0,27 (Nol Koma Dua Tujuh) Gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab : 07493/NNF/2019.- tanggal 09 Agustus 2019 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **13373/2019/NNF** berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,048$  (Nol Koma Nol Empat Delapan) Gram milik Terdakwa **JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI** adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" Telah Terbukti Secara dan Meyakinkan Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu berupa kristal-kristal putih dengan berat keseluruhan 0,27 (Nol Koma Dua Tujuh) gram yang mengandung positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang seberat 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) gram;
- 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna Biru;
- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam;

Menimbang, oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipakai dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa JAMAL Alias KONCO Bin (Alm) BADAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang seberat 0,27 (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) gram;
  - 1 (Satu) lembar celana panjang jeans warna Biru;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 26 November 2019,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh WIDHI JADMIKO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

RISDIANTO, S.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

### HAKIM KETUA MAJELIS

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

### PANITERA PENGGANTI

AJI KRISNOWO

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)